



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PT.OCEAN CHAMP SEAFOOD, beralamat di Jalan Kima 7/Kav J 2, Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: Chandra Hutabarat, S.H., dan Akhmad Zaenuddin, S.H., Para Advokat dari Kantor ADAMS & CO, Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

MELAWAN

1. **PT.KORMAN INDO EXPRESS**, beralamat di Jalan Bandengan Utara No. 81, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; -----
2. **PT.SAMUDERA INDONESIA, Tbk**, beralamat di Jalan Letjen S. Parman Kav. 35, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; -----
3. **PT.MERATUS LINE**, beralamat di Jalan Aloon-Aloon Priok No. 27, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, serta memperhatikan bukti tulisan Penggugat, dan Tergugat I; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Nopember 2016, dibawah No. 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., telah menggugat Tergugat I, dan Tergugat II, serta Turut Tergugat dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan produsen makanan kaleng hasil perikanan. Pada tanggal 22 Oktober 2015 Penggugat mengirimkan Shipping

Hal 1 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Instruction UMN/2015/X/096 ("Surat Perintah Pengangkutan") melalui Tergugat I selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang (Freight Forwarder) untuk mengirimkan produk Penggugat berupa Fresh Pasteurized Crab Meat dari Makassar-Indonesia menuju Baltimore-Amerika Serikat. Perintah pengangkutan sebagaimana tersebut oleh Tergugat I diteruskan kepada Tergugat II selaku perusahaan transportasi kargo dan jasa logistic. Untuk kegiatan pengangkutan tersebut, Penggugat memerintahkan agar dilakukan dalam suhu kontainer sebesar 1,0°C (satu koma nol derajat celcius): -----

"Setting Temperature: TEMPERATURE SETTING AT PLUS 1.0 DEGREE CELCIUS" -----

Terjemahan bebas: -----

Pengaturan Suhu: Pengaturan Suhu pada plus 1,0 derajat Celcius -----

2. Menanggapi Surat Perintah Pengangkutan dari Penggugat, pada tanggal 28 Oktober 2015 Tergugat II mengeluarkan Surat Booking Confirmation No. 96181982 ("Surat Konfirmasi Pengangkutan"). Dalam Surat Konfirmasi Pengangkutan tersebut, Tergugat II menyepakati untuk mengirim produk Penggugat dengan suhu kontainer sebesar 1.0°C (satu derajat celcius): -----

"Temperature Details: Temperature: 1,0 C Special Atmosphere: NONE" -----

Terjemahan bebas: -----

Rincian Suhu: Suhu: 1,0 derajat Celcius, Atmosfer Khusus: Tidak ada -----

Dalam Surat Konfirmasi Pengangkutan, Tergugat II juga menyatakan bahwa pengiriman akan dilakukan menuju Baltimore dengan terlebih dahulu singgah di Jakarta dan Singapura. Pengiriman menuju Jakarta akan dilakukan pada tanggal 03 November 2015 pukul 18.00 WIT menggunakan kapal Meratus Medan 3 V. 1528S milik Turut Tergugat; -----

3. Bahwa setelah Tergugat II mengeluarkan Surat Konfirmasi Pengangkutan, Tergugat I mengirimkan kepada Penggugat Bill of Lading No. MKS15102240 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2015 ("Bill of Lading"). Dimana dalam Bill of Lading tersebut ditegaskan produk Penggugat akan dikirim dalam suhu kontainer sebesar 1.0°C (satu derajat celcius) dan diangkut menggunakan kapal Turut Tergugat: -----

"SHIPPING TERMS: CFR BALTIMORE, MD USA -----

US FDA FOOD FACILITY REGISTRATION NUMBER 12413114638 -----

TEMPERATURE SET AT PLUS 1.0 DEGREE CELCIUS -----



FREIGHT PREPAID BY SHIPPER TO BALTIMORE, MD USA WITH PORT
OF DISCHARGE NORFOLK, VA USA -----

CUSTOM CLEARANCE WILL BE DONE AT BALTIMORE, MD USA-----

2 (TWO) UNITS OF TEMPERATURE RECORDER ARE INSERTED IN THE
CONTAINER" -----

Terjemahan bebas: -----

Ketentuan Pengiriman: CFR Baltimore, MD Amerika Serikat -----

Nomor Pendaftaran US FDA Food Facility: 12413114638 -----

Pengaturan Suhu pada plus 1,0 Derajat Celcius -----

Kargo Pra-bayar oleh Pengirim ke Baltimore, MD Amerika Serikat, dengan
Pelabuhan bongkar di Norfolk, VA Amerika Serikat -----

Pengurusan Administrasi Impor akan diselesaikan di Baltimore, MD Amerika
Serikat -----

2 (dua) Unit Alat Pencatat Suhu ditempatkan di dalam Kontainer -----

4. Bahwa untuk pelaksanaan proses pengangkutan sebagaimana telah
disepakati tersebut di atas, pada tanggal 27 Oktober 2015 peti kemas
(kontainer) yang masih dalam keadaan kosong ditarik masuk ke lokasi
pabrik Penggugat untuk dilakukan pengisian produk (stuffing) ke dalam
kontainer. Setelah proses stuffing selesai, pada tanggal 02 November 2015
kontainer ditarik keluar dari pabrik dan diangkut menuju ke atas kapal Turut
Tergugat; -----

5. Bahwa pada tanggal 06 November 2015, saat kontainer yang berisi
produk Penggugat telah berada di atas kapal dan akan dilakukan
pengangkutan, pihak Turut Tergugat mengumumkan telah terjadi kerusakan
pada Genset (generator listrik) dan diumumkan bahwa genset tidak dapat
diperbaiki lagi. Kerusakan tersebut menyebabkan terputusnya aliran listrik
yang berfungsi untuk menjaga suhu kontainer tetap sebesar 1.0°C (satu
derajat celcius). Untuk mencegah akibat terburuk kepada produk
Penggugat, kontainer akhirnya diturunkan dari kapal dan ditimbun serta
diberi arus listrik (di-plug) dari listrik di pelabuhan;

6. Bahwa setelah mendapatkan izin keluar dari otoritas pelabuhan yang
berwenang, pada 10 November 2015 kontainer ditarik keluar dari pelabuhan
menuju pabrik Penggugat. Sesampainya di pabrik, perwakilan Pihak
Tergugat I, Tegugat II dan Turut Tergugat datang untuk menyaksikan
keberadaan kontainer beserta produk di dalamnya; -----



Pada saat itu dilakukan pembacaan 2 (dua) unit Temperature Recorder milik Penggugat yang sebelumnya diletakkan di bagian depan dan belakang kontainer. Dari hasil pembacaan Temperature Recorder tersebut, menunjukkan telah terjadi kenaikan suhu yang sangat signifikan. Pada tanggal 06 November 2016, terjadi kenaikan suhu mencapai suhu tertinggi masing-masing: 9.8° C (sembilan koma delapan derajat celcius) untuk recorder yang diletakkan dekat mesin dan 10.8°C (sepuluh koma delapan derajat celcius) untuk recorder yang diletakkan dekat pintu kontainer; -----

7. Bahwa untuk melihat apakah produk Penggugat mengalami kerusakan atau tidak, Penggugat meminta lembaga survey independent untuk melakukan hasil uji laboratorium dan hasilnya, akibat kenaikan suhu tersebut telah mengakibatkan produk Penggugat menjadi: a) berwarna sedikit putih pucat, b) bau yang tidak normal, c) rasa yang berubah dan d) lembek. Dimana dengan kondisi yang demikian, menyebabkan produk Penggugat menjadi tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak dapat diperjualbelikan lagi di Amerika Serikat; -----

8. Bahwa terkait kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam menjaga suhu kontainer di atas serta kerugian yang dialami Penggugat, Penggugat telah mengirimkan somasi I tertanggal 16 Mei 2016, Somasi II tertanggal 31 Mei 2016 dan Somasi III tertanggal 10 Juni 2016 kepada Tergugat I dan Tergugat II. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian Penggugat; -----

9. Bahwa dengan telah dikirimkannya surat peringatan kepada sebagaimana di atas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut termasuk ke dalam kualifikasi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), ---

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat teguran tertulis atau dengan sebuah akta yang sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." -----

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi telah memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut pemenuhan perjanjian, penggantian biaya, kerugian dan/atau bunga kepada Tergugat. Hal ini merujuk pada Pasal 1267 KUH Perdata, yang menyatakan:

Hal 4 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

11. Bahwa terhadap seseorang yang telah melakukan wanprestasi, Pasal 1248 KUH Perdata mengatur secara tegas bahwa kepadanya dapat dimintakan penggantian biaya, kerugian dan bunga:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."

12. Bahwa kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam menjaga suhu kontainer sebesar 1.0°C (satu derajat celcius) sebagaimana diperjanjikan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa:

- | | | |
|----|---|--|
| a. | Nilai Jual produk | = USD 201,284.40 (dua ratus satu ribu dua ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat empat puluh sen); |
| b. | Trucking, handling, genset, dan biaya lainnya | = USD 2,241.00 (dua ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat); |
| c. | Biaya test laboratory | = Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); |
| d. | Biaya pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang | = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); |
| e. | Biaya Report of Inspection (Unispec) | = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); |



Atau total sebesar USD 203,525.40 (dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat empat puluh sen) dan Rp 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); -----

13. Bahwa selain mengalami kerugian sebagaimana di atas, Penggugat juga mengalami kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya di dapat Penggugat dari penjualan produk Fresh Pasteurized Crab Meat, yang nilainya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); -----

14. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengulur-ulur kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka sepatutnya agar Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 12% (dua belas persen) pertahun dari tuntutan ganti rugi material sebesar USD 203,525.40 (dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat empat puluh sen) dan Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak tanggal Surat Konfirmasi Pengangkutan yaitu tanggal 28 Oktober 2015 hingga tanggal dibayarnya tuntutan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II secara langsung dan sekaligus; -----

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi ilusionir, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, yang jumlahnya disesuaikan dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dimana permohonan sita jaminannya akan Penggugat ajukan dalam surat permohonan yang terpisah dari surat gugatan ini; -----

16. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak memiliki itikad baik dalam melakukan perjanjian, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka beralasan kiranya apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorrad); -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut, dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memutus sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar _____ janji _____ (wanprestasi);

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Penggugat sebesar USD 203,525.40 (dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat empat puluh sen) dan Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) secara langsung _____ dan _____ sekaligus;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya didapat Penggugat dari penjualan produk sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); _____

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II; _____

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga sebesar 12% (dua belas persen) pertahun yang dihitung sejak tanggal Surat Konfirmasi Pengangkutan hingga tanggal dibayarkannya tuntutan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II; _____

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara _____ ini;

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorrad); _____

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini _____ menurut _____ hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); _____

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, dan Tergugat I, serta Tergugat II telah datang menghadap dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Sdr. Oloan Harianja, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tertanggal 12 Januari 2017, akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 09
Maret
2017;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:-----

A. Umum.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;

B. Dalam Eksepsi.

Kompetensi Absolut. -----

2. Bahwa dalam gugatan "wanprestasi" a quo, Penggugat memberikan dasar/referensi pada Bill of Lading No. MKS15102240 yang dikeluarkan di Makassar tanggal 29 Oktober 2015 oleh Korman Shipping Co. Ltd ("Bill of Lading");

3. Bahwa dalam dokumen/perjanjian yang dijadikan dasar gugatan telah dipilih Forum dan Hukum yang berbeda dari hukum Indonesia, sehingga tidak dapat diadili di Pengadilan Indonesia sebagaimana diatur

Hal 8 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



sebagai

berikut:

"27. Law and Jurisdiction

The contract evidenced by this Bill of Lading shall be governed by English law and any dispute thereunder shall be determined in England according to English Law to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other country." -----

Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia: -----

"Kontrak yang didasarkan pada kognosemen ini akan diatur menurut hukum Inggris dan tiap sengketa yang timbul atasnya akan diputuskan di Inggris berdasarkan Hukum Inggris dan mengeluarkan kewenangan/ yurisdiksi pengadilan negara lainnya." -----

4. Bahwa Bill of Lading pada pokoknya merupakan suatu perjanjian pengangkutan sebagaimana tercantum dalam berbagai aturan baik Nasional maupun Internasional, sebagai berikut: -----

a. Pasal 506 Kitab Undang Undang Hukum Dagang ("KUHD").

"Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya disitu kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya." -----

b. Pasal 38 ayat (2) Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran") dan penjelasannya. -----

"Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan." -----

Penjelasan Pasal 38 ayat (2): -----

"Yang dimaksud dengan "dokumen muatan" adalah Bill of Lading atau Konosemen dan Manifest." -----

5. Bahwa Bill of Lading sebagai perjanjian pengangkutan tidak hanya diakui menurut hukum nasional Indonesia namun pengertian yang sama juga diberikan dalam konvensi internasional Hamburg Rules-United



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978, dimana dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi sebagai berikut:

"Bill of Lading means a documents which evidences a contract of carriage by sea and taking over or loading of the goods by the carrier, and by which the carrier undertakes to deliver the goods against surrender of the document. A provision in the document that the goods are to be delivered to the order of a named person, or to order, or to bearer, constitutes such an undertaking." -----

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia: -----

"Bill of Lading berarti suatu dokumen yang membuktikan kontrak pengangkutan melalui laut dan mengambil atau memuat barang dalam pengangkut, dan pengangkut akan mengirimkan barang dengan penyerahan dokumen. Suatu ketentuan dalam dokumen bahwa barang akan dikirimkan atas perintah ke pihak yang namanya disebutkan, atau atas perintah, atau kepada pembawa, termasuk dalam pernyataannya." -

6. Bahwa dalam Bill of Lading telah jelas dicantumkan hukum yang berlaku adalah hukum Inggris dan setiap perselisihan yang timbul karenanya akan diselesaikan di Inggris;

"27. Law and Jurisdiction

The contract evidenced by this Bill of Lading shall be governed by English law and any dispute thereunder shall be determined in England according to English Law to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other country." -----

Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia: -----

"27. Hukum dan Yurisdiksi -----

Kontrak yang dibuktikan dengan Bill of Lading akan diatur dengan hukum Inggris dan segala perselisihan atasnya akan ditentukan di Inggris sesuai dengan hukum Inggris dengan pengecualian atas yurisdiksi pengadilan manapun di negara manapun." -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 dari Bill of Lading tersebut sudah jelas kiranya Para Pihak memilih forum penyelesaian atas sengketa yang timbul dari Bill of Lading tersebut di Inggris dan karena tidak ditentukan secara jelas forumnya, maka patut diinterpretasikan bahwa

Hal 10 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini mencakup pengadilan dan/atau arbitrase di Inggris;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." -----

9. Bahwa atas Pasal 1338 ayat (1) tersebut, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya "Kompilasi Hukum Perikatan" halaman 84 menyatakan bahwa: -----

"Semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan." -----

10. Bahwa asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia;

11. Bahwa Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" halaman 127 dan 128, pada pokoknya menyebutkan bahwa asas kebebasan berkontrak ini membuat orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, bahkan dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUH Per; -----

"Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian "mengikat" kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu." -----

12. Bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan yurisprudensi yang kaidah hukumnya menyatakan apabila suatu perjanjian diatur menurut atau tunduk pada hukum asing, maka sengketa yang berkaitan

Hal 11 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



dengan perjanjian tersebut tunduk pada yurisdiksi pengadilan asing yang relevan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1327 K/PDT/1989 tanggal 21 Januari 1991 pada pokoknya menyatakan: "Oleh karena hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah peradilan Swiss, peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut.";

13. Bahwa Pasal 134 HIR dan 132 Rv mengatur sebagai berikut:

Pasal 134 HIR -----

"Jika perselisihan itu adalah perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."

Pasal 132 Rv -----

"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakberwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang." -----

14. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyebutkan bahwa: -----

"kewajiban Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu." -----

15. Bahwa berdasarkan uraian butir 2 sampai dengan 14, ketentuan-ketentuan dalam Bill of Lading sebagai salah satu jenis perjanjian pengangkutan tentulah mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya dimana diantaranya adalah Penggugat. Dengan demikian, memperhatikan pilihan hukum dan pilihan forum yang dipilih para pihak adalah hukum Inggris dan forumnya berada di Inggris, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*; -----



Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). -----

16. Bahwa Penggugat tidak menarik semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara *a-quo* secara lengkap, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam perkara apabila Pihak yang terkait tidak dilibatkan sepenuhnya;

17. Bahwa berdasarkan posita yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, nyata bahwa masih terdapat pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang seharusnya ditarik oleh Penggugat demi terangnya permasalahan ini guna memperjelas hubungan para pihak dan perannya dalam perkara *aquo*, sebagai berikut: -----

a. PT Meratus Line seharusnya ditempatkan oleh Penggugat sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat, sebab PT Meratus Line adalah pemilik kapal "Meratus Medan 3" yang sedianya mengangkut makanan kaleng milik Penggugat namun demikian kapal tersebut mengalami kerusakan pada genset sehingga pada akhirnya kontainer yang mengangkut makanan kaleng milik Penggugat harus diturunkan dari kapal. Bahwa awal mula sengketa *aquo* akibat dari kerusakan genset kapal "Meratus Medan 3" yang dimiliki oleh PT Meratus Line;

-----Bahwa tugas Tergugat I sebagai sebuah freight forwarding company, Tergugat I mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang, termasuk dalam hal ini mengatur dengan perusahaan angkutan laut guna memastikan bahwa barang yang diangkut dapat sampai ke tempat penerima barang dengan baik dan aman. Dalam perkara *aquo* yang dimaksud dengan perusahaan angkutan laut adalah PT Meratus Line; -----Bahwa sesuai dengan Booking Confirmation No. 96181982 tanggal 28 Oktober 2015 dan Bill of Lading No. MKS15102240 (sebagaimana dirujuk dalam butir 2 dan 3 Gugatan) Penggugat mengetahui bahwa kapal yang akan digunakan dalam mengangkut makanan kaleng miliknya adalah "Meratus Medan 3" yang dimiliki oleh PT Meratus Line; -----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patutlah PT Meratus Line ditarik sebagai pihak



oleh Penggugat sehingga dapat diketahui dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak atas kerugian yang diderita oleh Penggugat; -----

b. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("PELINDO IV") sebab kontainer yang akan diangkut oleh Penggugat ditaruh pada Container Yard (CY) milik PELINDO IV setelah kontainer tersebut diturunkan dari kapal "Meratus Medan 3" yang dimiliki oleh PT Meratus Line. Keterlambatan penurunan kontainer dari kapal "Meratus Medan 3" juga dikarenakan kelalaian dari PELINDO IV dalam menanggapi permintaan dari Tergugat I dimana pada saat kejadian tidak ada satu pegawai PELINDO IV yang dapat memberikan persetujuan penurunan kontainer dikarenakan saat itu sedang dilaksanakan sholat jumat. Sehingga meskipun permintaan penurunan kontainer sudah dilakukan oleh Tergugat I sejak jam 12.00 WITA pada tanggal 6 November 2015, kontainer baru mulai diturunkan pada pukul 14.30 WITA. Dengan demikian, PELINDO IV turut berpartisipasi dalam dugaan rusaknya makanan kaleng milik Penggugat;

-----Bahwa
PELINDO IV juga bertanggungjawab dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan Makassar, sehingga sebelum melakukan pemuatan PELINDO IV sepatutnya mengetahui kondisi macam apa yang perlu diperhatikan pada suatu muatan. Dalam perkara aquo, barang yang dimuat adalah Fresh Pasteurized Crab Meat yang disyaratkan untuk berada dalam suhu 1°C, namun demikian Perusahaan Bongkar Muat tersebut telah melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian berat dengan tetap memuat muatan tersebut ke atas kapal "Meratus Medan 3" meskipun mengetahui bahwa kapal tersebut mengalami kerusakan pada genset sehingga tidak dapat menjaga suhu kontainer pada 1°C; -----

18. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya sebagai berikut:

-----Putusa
n Kasasi No. 78 K/Sip/1972 yang menegaskan:

Hal 14 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

-----Putusan Kasasi Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

-----"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."

-----Selain Putusan dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga putusan-putusan dari pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

-----Putusan No. 45/Pdt.G/2011/PN.Btl yang menyatakan sebagai berikut:

---"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap siapapun Subjek Hukum yang terkena Akibat Hukum, baik berupa hak maupun kewajiban hukum, karena timbulnya Hubungan Hukum atas dikeluarkannya suatu Putusan Pengadilan haruslah dilibatkan sebagai Pihak dalam suatu Gugatan yang diajukan untuk itu."

-----"Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari Penggugat terhadap Tergugat, akan tetapi hanya untuk memperjelas "Subyek hukum yang bagaimana" yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan a quo, sehingga Subyek Hukum yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat masing-masing jelas kapasitas dan peranannya dalam persengketaan yang dimaksud."

-----"Menimbang, bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum juga difafsirkan sebagai pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek yang sedang dipersengketakan."

19. Bahwa berdasarkan uraian butir 15 sampai dengan 17, Penggugat telah menyatakan dirinya menderita kerugian atas rusaknya makanan kaleng Penggugat yang diduga akibat tidak dipenuhinya ketentuan temperatur, namun demikian pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hal tersebut (yakni PT Meratus Line dan PELINDO IV) tidak ditarik oleh Penggugat. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait dengan perkara *a quo*. Dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 15 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankeleijde verklaard);

Gugatan Obscuur Libel. -----

20. Bahwa di dalam angka 1 Posita Gugatan, Penggugat mengatakan sebagai perusahaan produsen makanan kaleng hasil perikanan berupa Fresh Pasteurized Crab Meat yang akan dikirimkan dari Makasar Indonesia menuju Baltimore Amerika Serikat; -----

21. Bahwa di dalam uraian tersebut di atas, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan bahwa barang berupa Fresh Pasteurized Crab Meat sebagaimana yang di dalilkan Penggugat adalah milik Penggugat, jika Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa barang Fresh Pasteurized Crab Meat tersebut adalah milik Penggugat, sudah seharusnya Penggugat tidak dapat menyatakan kerugian akibat kesalahan yang dinyatakan Penggugat telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II; -----

22. Jika objek gugatan tidak dapat diterangkan secara jelas, maka seharusnya gugatan dinyatakan Obscuur Libel, begitupun di dalam Petitum angka 2 Penggugat tidak merinci dengan jelas perbuatan wanprestasi seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, seperti ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan: -----

"Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima", -----

23. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 dan No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 12-4-1974 menjelaskan terhadap gugatan perkara a quo yang tidak jelas dan kabur maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

24. Bahwa dengan demikian mengacu pada Pasal 8 Rv dan yurisprudensi tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang Gugatan a quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Untuk itu berkaitan dengan gugatan penggugat mengenai tidak jelasnya atau tidak diterangkannya kepemilikan terhadap barang Fresh Pasteurized Crab Meat, sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima; -----

-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah

Hal 16 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya apabila gugatan Penggugat dapat diputus dalam sidang putusan sela dan dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara.

25. Bahwa Tergugat I ingin mempertegas dalil Penggugat pada angka 2 gugatan, sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat bahwasanya dokumen Booking Confirmation No. 96181982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, sudah dapat secara terang menjelaskan bahwa kesanggupan untuk menjaga Produk yang di klaim milik Penggugat dengan suhu kontainer 1.0°C (satu derajat Celcius) adalah kesanggupan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat II. Oleh karena itu tidak seharusnya Tergugat I dapat ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan atau perbedaan suhu yang tidak sesuai dengan permintaan Penggugat;

26. Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada angka 3 gugatan, bahwa penerbitan Bill Of Lading No. MKS 15102240 tertanggal 29 Oktober 2015 yang didalamnya tercantum Temperature Set At Plus 1.0 Degree Celcius didasarkan dari dokumen Booking Confirmation No. 96181982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II. Tanpa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, maka Tergugat I tidak akan berani untuk menerbitkan Bill Of Lading sebagaimana telah disebutkan. Oleh sebab itu Tergugat I menolak dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan temperatur suhu yang tidak sesuai dengan permintaan Penggugat;

27. Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada angka 4 gugatan, bahwa seharusnya Penggugat dapat memberikan laporan/report mutu/kualitas barang milik Penggugat kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II pada saat pengisian produk (stuffing) ke dalam kontainer dan diangkut menuju kapal Turut Tergugat. Tergugat I tidak mengetahui bagaimana kondisi barang ketika Penggugat memproses pengiriman dari pabrik milik Penggugat menuju kapal milik Turut Tergugat. Oleh sebab itu dengan tidak adanya laporan/report mengenai kualitas/mutu barang pada saat pengiriman dari pabrik Penggugat menuju kapal milik Turut Tergugat, maka Penggugat tidak dapat

Hal 17 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa kerusakan yang di klaim oleh Penggugat disebabkan ketidaksesuaian suhu di dalam kapal milik Turut Tergugat;

28. Tidak adanya Standar Operating Procedure yang dapat membuktikan dengan tegas dan nyata bahwa system produksi dari produk Penggugat telah memenuhi standar yang jelas sehingga tidak menginsyaratkan adanya kesalahan pada system pengalengan makanan ataupun kualitas makanan yang sebelumnya sudah terukur;

29. Kondisi produk Fresh Pasteurized Crab Meat dari Penggugat tidak dapat dibuktikan bebas dari masalah atau tidak memiliki kerusakan sebelumnya, hal ini dikarenakan tidak terdapat dokumen yang dapat menjelaskan kenyataan tersebut, sehingga menjadi asumsi ketika produk Penggugat yang rusak dilimpahkan seutuhnya menjadi kesalahan Tergugat I dan Tergugat II;

30. Didalam produksi makanan yang terstandar baku dan baik diperlukan sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang mana merupakan salah satu system jaminan mutu dengan basis keamanan pangan, yang menjadi acuan bagi industri pangan di seluruh dunia. Sistem HACCP juga merupakan salah satu bagian dari sistem yang menyeluruh dalam prosedur pengendalian mutu dan merupakan sistem yang tidak berdiri sendiri. Kelayakan dasar unit pengolahan merupakan prasyarat (pre-requisite) dalam pengembangan sistem HACCP. Penerapan sistem HACCP tidak akan efektif apabila persyaratan kelayakan dasar unit pengolahan Fresh Pasteurized Crab Meat tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat;

31. Penggugat harus memiliki dokumen berupa GMP (Good Manufacturing Practices) dan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure) yang menunjukkan proses produksi dan hasil yang dilakukan sudah terstandar dengan baik. GMP (Good Manufacturing Practices) adalah cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang benar, memenuhi persyaratan mutu (wholesomeness) dan keamanan pangan (food safety). SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure) adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu unit pengolahan ikan (termasuk crab meat) untuk mencegah terjadinya



kontaminasi terhadap produk yang diolah. Ketika Penggugat tidak memiliki dokumen yang telah dijelaskan diatas, maka produk dari Penggugat tidak memenuhi standar yang ditentukan sehingga sangat rentan untuk rusak; -----

32. SOP yang menjadi patokan minimum untuk dilakukan dan seharusnya terekam oleh Penggugat, sebagaimana menjadi dokumen yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen pengangkutan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan (Receiving);

- b. Penyimpanan sementara (Temporary chill storage), apabila bahan baku melimpah atau penundaan proses, maka bahan baku disimpan didalam temporary chill storage;

- c. Pengecekan mutu (Quality checking) yang dilakukan pada produk setelah keluar dari chill storage untuk diproses;

- d. Quality checker bertugas melakukan uji organoleptik;

- e. Sortasi, yang merupakan kegiatan pemisahan Crab Meat dari cangkang (shell) dan benda asing (foreign material); -----
- f. Pengecekan akhir (Final checking), adalah tahap akhir dari sortasi untuk memastikan daging sudah bersih dari sisa cangkang dan benda asing, serta daging lunak, basi dan bau amoniak; -----
- g. Pencampuran (mixing) Mixing adalah proses pencampuran crab meat dari beberapa mini plant;

- h. Pengisian daging (filling) Setelah proses pencampuran, kemudian crab meat dimasukan kedalam wadah kaleng tin plate;

- i. Penimbangan (weighing) yang bertujuan melihat berat produk yang berimbang; -----
- j. Penutupan kaleng (seaming) adalah proses penutupan kaleng secara hermetic, dilakukan oleh operator seaming setelah kaleng diberi tutup sesuai jenis dagingnya; -----



k. Pengkodean (coding) Pengkodean dilakukan setelah kaleng ditutup. Pemberian kode dilakukan dengan mesin coding jet print;

l. Pasteurisasi, adalah perlakuan panas yang diterapkan pada bahan pangan yang tidak sedrastis sterilisasi, akan tetapi cukup untuk membuat berbagai organisme penghasil penyakit menjadi tidak aktif pada beberapa bahan pangan;

m. Pendinginan (chilling) merupakan perlakuankejut yang segera dilakukan setelah basket diangkat dari bak pasteurisasi, bertujuan untuk menginaktifkan bakteri yang tahan panas dan supaya tidak terjadi overcooking;

n. Pengemasan (Packing) Pengemasan merupakan proses pengepakan setelah produk diangkat dari chilling tank;

o. Penyimpanan dingin (chill storage) Setelah pengepakan, produk disimpan dalam chill storage. Penyimpanan dilakukan pada suhu 0 – 4 °C;

p. Stuffing, adalah proses pengangkutan produk akhir dari chill storage ke container untuk ekspor. Stuffing dilakukan bila produk akhir di dalam chill 8 storage mencapai jumlah pesanan. Suhu container untuk ekspor diatur pada 0-6°;

33. Menurut Motarjemi & Kaferstein (1999), dalam era perdagangan bebas, tuntutan akan kualitas dan keamanan pangan mutlak diperlukan, untuk mendapatkan kualitas pangan yang baik, perlu diketahui matarantai dalam penyaluran bahan pangan mulai dari pertanian hingga transportasi yang biasa disebut pre-harvest food safety program sampai pengolahan, Pemasaran dan penyajian kepada konsumen atau post harvest food safety program (Bahri et. al., 2002). Dengan demikian jika tidak terdapat pengawasan mutu pada level pertama bahan pangan dihasilkan oleh Penggugat maka tidak dapat menjamin keamanan bahan pangan tersebut;

34. Bahwa Tergugat I ingin mempertegas bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 5 dan 6, sudah terang dan jelas bahwa peristiwa perbedaan suhu seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah peristiwa yang terjadi di kapal milik Turut Tergugat, Turut Tergugat mengumumkan telah terjadi kerusakan pada cargo dan



diumumkan bahwa genset tidak dapat diperbaiki lagi. Kerusakan tersebut menyebabkan terputusnya aliran listrik yang berfungsi menjaga suhu cargo tetap sebesar 1.0⁰celcius. Tergugat I tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di dalam dan di atas kapal, oleh sebab itu Tergugat I seharusnya dibebaskan dari tanggung jawab akibat rusaknya Genset Listrik di kapal milik Turut Tergugat; -----

35. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 7 gugatan, dalil Penggugat di dalam angka 7 gugatan tersebut yang pada intinya menyatakan adanya kerusakan Produk makanan milik Penggugat didasarkan penilaian dari lembaga survey independent yang dilakukan oleh UNISPEC INDONESIA dengan nomor 826/004815 yang dibuat pada tanggal 4 Maret 2016, hal ini tentu tidak dapat menjadi patokan penilaian dikarenakan waktu kejadian ketidaksesuaian suhu di atas kapal adalah tanggal 6 November 2015, waktu selama 4 (empat) bulan tidak dapat menjadi patokan penilaian yang akurat terhadap kualitas bahan makanan. Patut diduga justru dalam tenggang waktu yang demikian lama, berkisar 4 bulan, yang menjadi penyebab utama rusaknya produk Penggugat sendiri; -----

36. Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat selebihnya yang menyatakan Tergugat I telah lalai/ingkar jani/wanprestasi, perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa kesalahan ketidaksesuaian suhu di dalam kapal bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat I mendapat konfirmasi kesanggupan menjaga dan membawa Barang milik Penggugat setelah mendapat surat Booking Confirmation 96181982 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 5 September 2015; -----

37. Bahwa Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Dagang ("KUHD") menyatakan sebagai berikut: -----"Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikan bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya." -----

Hal 21 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD bolehlah dikecualikan tanggung jawab atas kerusakan pada barang apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. adanya suatu keadaan memaksa (force majeure);

b. barang tersebut memang sudah cacat; atau

c. adanya kesalahan dari pihak pengirim;

39. Bahwa, Tergugat I akan menguraikan satu per satu unsur di atas guna membuktikan bahwa kerusakan atas barang Fresh Pasteurized Crab Meat milik Penggugat tidaklah dapat dimintakan penggantian kepada Tergugat I;

Adanya Suatu Keadaan Memaksa. -----

40. Secara umum, keadaan memaksa telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHP, sebagaimana dinyatakan secara berturut-turut sebagai berikut:

-----"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya."

-----"Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." -----

41. Bahwa mengenai keadaan memaksa ini (atau biasa disebut overmacht), para ahli telah banyak memberikan interpretasi lebih mendalam atas Pasal 1244 dan 1245 KUHP guna memberikan gambaran tentang jenis peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai overmacht, sebagai berikut:

Hal 22 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. R. Subekti mengemukakan bahwa overmacht atau suatu keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat melakukan apa-apa terhadap keadaan yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah dan orang-orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian;

b. Sri Soedewi Masjuchun Sofwan memberikan pengertian overmacht sebagai keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (absolut overmacht) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (relative overmacht). Serta overmacht hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu;

c. Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian overmacht sebagai hal yang tak terduga dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa hanya debitur yang dapat mengemukakan keadaan memaksa, apabila setelah dibuat suatu perjanjian timbul suatu keadaan yang tidak dapat diduga-duga akan terjadi dan keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

d. R. Setiawan mengemukakan bahwa keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya di mana debitur tidak dapat dipersalahkan. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut;-

e. J. Satrio menyatakan bahwa keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melakukan

Hal 23 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



prestasi karena keadaan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitur sementara keadaan debitur tidak dalam keadaan buruk; -----

42. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan keadaan memaksa/overmacht atau tidak, sebagai berikut:

a. adanya peristiwa yang tidak terduga, -----Pada tanggal 6 November 2015, Turut Tergugat memberikan pemberitahuan bahwa generator kapal milik Turut Tergugat rusak sehingga tidak dapat menjaga suhu cargo 1.0° Celcius, hal ini tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat diduga oleh Tergugat I, karena sejak awal melalui keterangan Tergugat II sudah mengkonfirmasi bahwa Tergugat II melalui kapal Turut Tergugat sanggup menjaga suhu cargo dalam keadaan 1.0°Celcius sebagaimana tertuang di dalam Booking Confirmation nomor 96181982 tertanggal 28 Oktober 2015;

-----Bahka n Jawaban Tergugat I baru mengetahui keadaan genset kapal yang rusak pada saat Jawaban Tergugat I akan meminta tandatangan Turut Tergugat terkait pemuatan container (pada saat itu kontainer dalam kondisi sudah dimuat di atas kapal Turut Tergugat), setelah mengetahui keadaan tersebut Jawaban Tergugat I meminta Turut Tergugat untuk segera menurunkan cargo untuk dipindah ke Container Yard PELINDO IV guna mempertahankan suhu cargo agar tetap utuh dengan menggunakan generator di pelabuhan. Turut Tergugat dan PELINDO IV (sebagai perusahaan bongkar muat di pelabuhan) telah kesalahan atau setidaknya kelalaian berat dengan:

.(i) tetap memuat cargo ke atas kapal meskipun mengetahui bahwa genset kapal Meratus Medan 3 sedang rusak sementara cargo milik Penggugat mensyaratkan suhu 1.0°Celcius; -----

(ii) tidak memberitahukan kondisi rusaknya genset kapal Meratus Medan 3 kepada Jawaban Tergugat I, sebab bila Jawaban Tergugat I mengetahui hal ini, maka Jawaban Tergugat I pasti tidak akan mengizinkan pemuatan cargo ke atas kapal; -----

Hal 24 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, rusaknya genset kapal Meratus Medan 3 merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diduga oleh Jawaban Tergugat I dan tidak berada dalam kekuasaan Jawaban Tergugat I;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;



Kesalahan atau kerusakan generator kapal milik Turut Tergugat tidak mungkin dapat diperkirakan sebelumnya oleh Jawaban Tergugat I, kepastian menggunakan kapal milik Turut Tergugat adalah setelah mendapat Booking Confirmation nomor 96181982 yang diterbitkan oleh

Jawaban Tergugat II;
-----Mengacu kepada Pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa: -----“mengenai

penyelenggaraan dan pengusaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, selain itu dalam pasal 13 ayat (1) kecuali telah diatur secara khusus dalam suatu perjanjian antara pihak-pihak terkait perusahaan bongkar muat bertanggung jawab terhadap fasilitas pelabuhan yang digunakan dan bagian dari kapal dan peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat” -----Selanjutnya,

dalam ayat (2) disebutkan bahwa: -----“perusahaan bongkar muat bertanggung jawab terhadap kerugian jiwa atau cedera, dan kerugian dari akibat hilang atau kerusakan harta benda milik pihak ke-tiga karena kesalahan dan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatannya” -----Dalam

kasus ini, jika shipper menggunakan jasa perusahaan bongkar muat, maka perusahaan bongkar muat bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan pada saat proses pemindahan cargo yang berisi makanan kaleng kepelabuhan. Apabila kerusakan cargo disebabkan oleh proses pemindahan yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat barang, maka perusahaan bongkar muat dapat menjadi salah satu pihak tergugat dalam kasus ini, sehingga Jawaban Tergugat I dalam kasus ini tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut;

-----Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim menegaskan bahwa: -----“Pemilik Kapal adalah orang perseorangan atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator”-----Selanjutnya di dalam

Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ditegaskan: -----“Nakhoda adalah salah

Hal 27 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

-----Putusan hakim terdahulu sebagaimana tertuang dalam putusan No. 294/Pdt/2015/PT SMG menyebutkan:

-----“Menimbang bahwa, dalam perkara perdata doktrin tentang wanprestasi, jika terdapat keadaan memaksa/overmacht sehingga menjadi halangan untuk berprestasi bagi yang melakukan perjanjian, maka hal itu dipandang tidak ada wanprestasi sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk membayar biaya rugi dan bunga” -----Dari uraian tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa Jawaban Tergugat I tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap barang, atau benda apapun yang berada di atas atau di dalam kapal milik Turut Tergugat. semua menjadi tanggung jawab Pemilik kapal dan Nahkoda Kapal. Jawaban Tergugat I dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di dalam atau di atas kapal; ----

c. debitur tidak beritikad buruk.

-----Ketika Jawaban Tergugat I mengetahui bahwa genset Kapal Meratus Medan 3 mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, Jawaban Tergugat I dengan segala upaya mengusahakan agar cargo segera diturunkan, permintaan penurunan kontainer sudah dilakukan oleh Jawaban Tergugat I sejak jam 12.00 WITA pada tanggal 6 November 2015, namun ternyata kontainer baru mulai diturunkan pada pukul 14.30 WITA dikarenakan seluruh pegawai PELINDO IV sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dari uraian tersebut telah menjelaskan bahwa Jawaban Tergugat I tidak beritikad buruk terhadap barang yang di klaim milik Penggugat, Jawaban Tergugat I tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Penggugat, namun apa daya semua yang terjadi diluar dugaan dan kehendak dari Jawaban Tergugat I; ---

43. Bahwa dari uraian butir 40-42 di atas, telah terbukti bahwa kerusakan atas cargo yang diderita oleh Penggugat yang diduga disebabkan karena tidak terjaganya temperatur pada 1.0°Celsius merupakan suatu keadaan memaksa diluar kendali dari Jawaban

Hal 28 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat I;

Barang Tersebut Memang Sudah Cacat Dan Ada Kesalahan Dari Pihak Pengirim.

44. Bahwa sebagaimana uraian butir 27-33 di atas, tidak laporan/report mengenai kualitas/mutu Fresh Pasteurized Crab Meat pada saat pengiriman dari pabrik Penggugat menuju kapal milik Turut Tergugat, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana sebenar-benarnya kondisi barang pada saat pengiriman oleh Penggugat, dengan demikian tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa kerusakan atas barang disebabkan tidak dijaganya temperatur pada suhu 1.0⁰ Celcius adalah tuduhan yang prematur dan terburu-buru;

45. Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh McLarens pada tanggal 14 November 2015 disebutkan dalam laporannya sebagai berikut:

-----"It should be considered however, that the independent temperature recorders placed inside the container measure the ambient temperature in the container and not the temperature of the actual goods. In this instance, the crabmeat was packed in metal tins and then further into carboard cartons, both of which would provide insulation to the goods during this period, particularly considering the goods appear to have been shipped pre-chilled and were maintained at a low temperature prior to the incident, for an extended period of time. It is therefore considered that there would have been minimal affect in the temperature of the cans of crabmeat during the period that the container was off power."

-----Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia:

-----"Bagaimanapun perlu dipertimbangkan bahwa pencatat suhu mandiri yang diletakkan di dalam container mengukur suhu kontainer dan bukan suhu barang. Dalam hal ini, crabmeat dikemas dalam kaleng dan selanjutnya dimasukkan dalam kardus karton, yang keduanya memberikan isolasi terhadap barang selama periode ini untuk jangka waktu tertentu, pada khususnya mengingat barang telah didinginkan terlebih dahulu sebelum dikirimkan dan dijaga dalam kondisi suhu rendah sebelum insiden. Oleh karenanya

Hal 29 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efek yang ditimbulkan seharusnya minimal pada suhu kaleng crabmeat selama periode kontainer tidak terhubung pada listrik.”

46. Bahwa dari hasil survey tersebut, tidak terhubungnya kontainer pada listrik selama kurang lebih 4-5 jam hanya memiliki efek minimal pada suhu kaleng crabmeat tersebut. Sebab dengan dikenal dalam kaleng dan dimasukkan dalam kardus karton dapat menjaga suhu crabmeat terlebih kontainer selalu dijaga pada suhu rendah sampai dengan dimuat ke dalam Kapal Meratus Medan 3. Dengan demikian, patut diduga bahwa memang terdapat cacat pada barang atau terdapat kesalahan Penggugat dalam melakukan pengemasan barang sehingga menyebabkan kerusakan pada barang sedemikian besar sehingga sampai terjadi perkara ini; -----

47. Bahwa tanpa adanya bukti bahwa memang Fresh Pasteurized Crab Meat berada dalam kondisi prima pada saat pengiriman maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerusakan pada barang disebabkan karena perbedaan suhu akibat kerusakan genset Turut Tergugat dan bukan karena memang terdapat cacat pada barang ataupun kesalahan Penggugat dalam pengemasan; -----

48. Bahwa Penggugat bahkan mendasarkan Gugatannya pada hasil survey yang dilakukan oleh UNISPEC INDONESIA pada tanggal 4 Maret 2016, 4 (empat) bulan sejak insiden. Hasil survey ini sangatlah tidak patut untuk digunakan oleh Penggugat untuk menggugat Jawaban Tergugat I, sebab survey menunjukkan kondisi barang pada saat dia disurvei, barang yang sudah ditimbun selama 4 bulan tentu saja memiliki kualitas yang semakin menurun dibanding bila disegera disurvei pada saat insiden terjadi; -----

49. Bahwa berdasarkan uraian butir 44-48 di atas, tidaklah dapat dimintakan tanggung jawab dari Jawaban Tergugat I atas kerusakan yang disebabkan karena barang tersebut sendiri sudah rusak ataupun karena adanya kesalahan dari Penggugat dalam pengemasan barang tersebut;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang termuat di dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, mohon dengan hormat Majelis Hakim perkara a-quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusannya sebagai berikut: -----



Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kompetensi/ kewenangan absolut memeriksa perkara ini;

3. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memutus terlebih dahulu mengenai kompetensi/kewenangan absolut di dalam Putusan
Sela;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); --
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Obscur Libel;-

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan Jawaban Tergugat I tidak terbukti melalukan wanprestasi dan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab mengganti kerugian yang dialami dan diminta Penggugat dikarenakan adanya keadaan memaksa (overmacht); -----
3. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat I;

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Obscur Libel;-
5. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban, sebagai berikut: -----

I. Dalam ----- Eksepsi.

A. Gugatan Penggugat adalah "Error In Persona".



1. Bahwa Penggugat dalam butir 1 posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengirimkan "Shipping Instruction" (Surat Perintah Pengangkutan) Nomor UMN/2015/X/096, pada tanggal 22 Oktober 2015 kepada Tergugat II melalui Tergugat I; -----

2. Mohon Akta: -----Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima pengiriman "Shipping Instruction" a-quo dari Tergugat I. Tergugat I melakukan "booking langsung" kepada "Hapag Lloyd di Jerman" dengan melalui "E-Booking intra system". Dengan demikian maka tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat II, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah "Error in Persona"; dan oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa dalam butir 3 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa untuk pengiriman produk Penggugat berupa Fresh Pasteurized Crab Meat dari Makassar, Indonesia ke Baltimore, Amerika Serikat, Tergugat I telah menerbitkan Bill of Lading Nomor MKS15102240 tanggal 29 Oktober 2015; -----

-----Bahwa Bill of Lading (atau di Indonesia disebut dengan Surat Muatan/atau Konosemen) adalah merupakan *perjanjian* antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak-pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan/atau penggantian kerugian dalam hal kelambatan,dst; -----

-----Bahwa oleh karena Bill of Lading/Konosemen/Surat Muatan merupakan perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, Bill of Lading/Konosemen/Surat Muatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang tercantum dalam Bill of Lading/Konosemen/Surat Muatan harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut termasuk apabila terjadi sengeket/perselisihan terhadap pengiriman barang tersebut; -----

-----Bahwa Tergugat II bukanlah pihak dalam Bill of Lading No.



MKS15102240 tanggal 29 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh
Tergugat I, oleh karenanya Tergugat II tidak terikat dalam Bill of
Lading tersebut;

-----Oleh karena
Tergugat II bukan pihak dalam Bill of Lading tersebut, maka
ditariknya Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara ini adalah "Error
in Persona"; -----

4. Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap
Tergugat II karena Tergugat II bukan pengangkut atau yang
melakukan pengapalan barang milik Penggugat. Tergugat II hanya
selaku "agen" dari Hapag Lloyd-Jerman, dan sebagai "agen" dari
Hapag Lloyd-Jerman, Tergugat II hanya bertanggung jawab kepada
Hapag Lloyd-Jerman (yakni Pengangkut/Operator Kapal), dan bukan
bertanggung jawab kepada Penggugat. Tanggung Jawab tersebut
diatur dalam Paragraf 2 "Tanggung Jawab Pengangkut" Pasal 40
ayat (1) dan (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), UU. No.17/2008
Tentang Pelayaran yang menetapkan sebagai berikut:

-----Kutip buka:
-----Pasal 40:

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya; -----
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap
muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan
dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak
pengangkutan yang telah disepakati;

Kutip tutup:

Bahwa dari ketentuan tersebut dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)
Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tidak satu
ayatpun yang menetapkan bahwa "Agen" harus bertanggungjawab
dalam pengapalan. Dalam Pasal tersebut diatas secara jelas-tandas
disebutkan bahwa Perusahaan angkutan di perairan yang harus
bertanggungjawab;

-----Bahwa oleh sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah "Error in Persona";

B. Gugatan Penggugat "Tidak Jelas"
(Obscure Libel). -----

1. Bahwa Penggugat dalam butir 1 gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat telah memerintahkan kepada Tergugat I agar perintahnya itu diteruskan kepada Tergugat II selaku perusahaan transportasi kargo dan jasa logistic; -----

2. Mohon Akta:

-----Bahwa
Tergugat II tidak pernah menerima perintah apapun dari Penggugat melalui Tergugat I. Hal ini dikarenakan Tergugat I mengerjakan sendiri pekerjaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepadanya itu yakni langsung dengan "Hapag Lloyd di Jerman" dengan mempergunakan "E-Booking Intra System". Dan oleh sebab itu gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah "obscure libel" dan oleh sebab itu mohon gugatannya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Penggugat Tidak Memiliki "Legal Standing" (Persona Standi In Judicio) Untuk Dapat Menggugat Tergugat II. -----

1. Bahwa dalam rencana pengapalan 1 (satu) Reefer Container berisikan "Fresh Pasteurized Crab Meat" tersebut, nama Penggugat (PT. Ocean Champ Seafood) tidak tercantum baik dalam "Booking Confirmation" yang diterbitkan oleh Hapag Lloyd Jerman, (Booking Confirmation - tanggal booking 5 September 2015) maupun dalam "Draft Ocean Bill of Lading" no. HLCUUPG150950028 tertanggal 16 November 2015 (Draft B/L ini, tidak pernah dituntaskan dan diterbitkan sebagai B/L, karena Pengapalan tidak pernah terjadi); ----Dalam Booking Confirmation tercatat sebagai pemohon booking adalah PT.Korman Indo Express (Tergugat I) bukan oleh Penggugat, dan tercatat sebagai Pengirim barang (Shipper) dalam Draft Ocean B/L a-quo adalah juga PT. Korman Indo Express, jadi bukan nama Penggugat. Dalam Booking Confirmation dan Draft Ocean B/L tidak tercantum nama Penggugat;

Hal 34 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



-----Dan oleh sebab itu
Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan pengapalan ini,
karena tidak satu nama pun dari Penggugat ada disebutkan dalam
"Booking Confirmation" (Surat Konfirmasi Pengangkutan) maupun
dalam Draft "Bill of Lading" (Konosemen) a-quo; [Note: B/L adalah
singkatan dari Bill of Lading atau Konosemen];

2. Bahwa dengan demikian maka
gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan kosong
belaka karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum apapun untuk
dapat menggugat Tergugat II, (Penggugat tidak memiliki "Legal
Standing"/"Persona Standi in Judicio") untuk dapat mengajukan
gugatannya terhadap Tergugat II, dan oleh sebab itu mohon gugatan
Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

D. Bahwa Tergugat II Tidak Melakukan "Wanprestasi".

-----Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat
II adalah "wanprestasi", akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat II,
tidak pernah membuat dan menandatangani suatu kontrak ataupun
perjanjian apapun, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat
mengajukan gugatannya kepada Tergugat II atas dasar "wanprestasi"
kalau antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah terikat pada suatu
hubungan hukum Perjanjian. Harus diketahui disini bahwa Tergugat II
tidak pernah membuat janji apapun kepada Penggugat, sehingga
bagaimana mungkin Tergugat II dapat melakukan 'ingkar janji' kepada
penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II
adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (legal standing),
dan oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya
tidak dapat diterima;

E. Bahwa Cargo Masih Bernilai Jual.

1. Bahwa dalil Penggugat yang
mendalilkan bahwa cargo-nya yang berupa Fresh Pasteurized Crab
Meat itu rusak samasekali adalah tidak benar. Hasil survey: "BMT
Surveys Rotterdam", halaman 4 alinea 8 menyatakan sebagai
berikut: -----Kutip buka:



-----"Moreover,
we noted on the Bill of Lading that the load consisted of pasteurised
(almost cooked) crab meat, whereby bacteria are eliminated during
the pasteurisation process. We consider that the product was
vacuum packed as well, which should minimize contamination with
bacteria"; -----Kutip tutup:

-----Terjemahan
: Selain itu kami mengetahui dari B/L bahwa muatan tersebut berisi
pasteurisasi daging kepiting (hampir masak), yang mana bakterinya
telah dilenyapkan selama proses pasteurisasi. Pertimbangan kami
adalah bahwa produk tersebut telah divakumkan dan dikemas
dengan benar, yang seharusnya dapat memperkecil kontaminasi
dengan bakteri; -----

2. Bahwa Hasil survey "BMT
Surveys Rotterdam", halaman 1 alinea terakhir berbunyi sebagai
berikut: -----Kutip buka:

-----No copy of
any analysis results for bacterial plate count or yeasts, or any survey
report has been received. Also, no photographs or any other
information was received to verify the condition of the goods, and no
chart of a mobile temperature recorder was received from shippers.
We were not informed whether the load was destroyed, whereby a
destruction certificate was issued; -----Kutip tutup:

-----Terjemahan
nya: -----Tidak ada
salinan hasil analisa dari setiap bakteri atau ragi, atau laporan survey
yang ada telah diterima. Juga tidak ada photo-photo atau informasi
lain yang diterima yang dapat menjelaskan kondisi dari barang, dan
tidak ada kartu laporan yang dihasilkan oleh alat perekam suhu
yang dapat dipindah-pindahkan diterima dari Pengirim-pengirim
barang. Kami tidak diberitahu apakah cargo sudah dimusnahkan,
dengan jalan mana sertifikat pemusnahan dapat diterbitkan;

3. Bahwa dalil Penggugat yang
menyatakan bahwa Fresh Pasteurized Crab Meat tersebut diatas
tidak laku jual di Amerika, adalah tidak benar, sebab cargo a-quo
tidak pernah jadi dikirim ke Amerika, dan di Indonesia masih laku



keras, se-tidak-tidaknya, paling jelek adalah untuk didaur-ulang. Tetapi bagaimana nasib cargo itu ? Tergugat II tidak pernah diberitahu. Juga "BMT Surveys Rotterdam" juga tidak diberitahu. Dalam sidang Mediasi Penggugat mengakui bahwa cargo yang masih bernilai jual itu masih ada ditangan Penggugat. Dan cargo tersebut dihargai 50% dari seluruh jumlah klaim Penggugat. Jadi seharusnya (bila Penggugat jujur) harus diperhitungkan (dipotong) dari jumlah klaim Penggugat. Dan oleh sebab itu mohon dalil Penggugat diatas ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena cargo a-quo tersebut ternyata masih layak pakai dan layak jual; -----

II.	Dalam	Pokok	Perkara.
-----	-------	-------	----------

1.	Bahwa dalil-dalil dari Tergugat II yang dikemukakan dalam "Eksepsi", mohon dinyatakan pula sebagai termasuk dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dari Tergugat II dalam "Pokok Perkara";		
----	--	--	--

2.	Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya; -----		
----	--	--	--

3.	Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 1, 2, 3 dan 4 karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II; -----Perlu		
----	---	--	--

diketahui bahwa Surat Booking Confirmation No. 96181982 tanggal 28 Oktober 2015 bukanlah kontrak atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II terkait pengiriman produk Penggugat dari Makassar, Indonesia ke Baltimore, Amerika Serikat. Dan oleh sebab itu adalah tidak benar apabila Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat II atas dasar "Booking Confirmation" karena "Booking Confirmation" diatas bukanlah produk hukum yang dapat memenuhi syarat hukum seperti yang digariskan dalam Pasal 1338 K.U.H. Perdata, karena nama Penggugat tidak tercantum dalam dokumen diatas sebagai salah satu subyek hukum yang berkepentingan dalam dokumen a-quo; --Pasal 1338 (1) KUHPerdata menetapkan sbb: -----
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

-----Dalam kasus ini Penggugat, karena tidak tercantum namanya dalam dokumen di atas adalah jelas bukan partai/pihak dalam perjanjian tersebut;

-----Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Shipping Instruction UMN/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dikirimkan kepada Tergugat I, oleh karenanya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak dengan Tergugat II; -----Selain itu, Surat Booking Confirmation No. 96181982 tanggal 28 Oktober 2015 adalah surat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Hapag Lloyd, oleh karenanya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat I dengan dengan Hapag Lloyd, Tidak dengan Tergugat II, dengan demikian antara Tergugat II dengan Penggugat, sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun juga; -----

4. Bahwa dalam rencana pengapalan cargo Penggugat, dalam Draft Ocean B/L, dalam kolom "Movement" dituliskan "FCL/FCL". [FCL adalah singkatan dari "Full Container Load" atau Peti kemas padat muat. Terjadi bila satu Peti kemas diisi penuh barang dari satu pemilik dan ditujukan untuk satu alamat/consignee maka istilahnya adalah FCL]; -----

5. Dalam pengapalan FCL/FCL, pemuatan barang (loading) ataupun pembongkaran barang (discharging) umumnya dilakukan di "Container Yard Pelabuhan" (Lapangan kontainer yang terletak didalam area Pelabuhan). Dalam kasus ini pemuatan barang-barang Penggugat tidak dilakukan di Container Yard Pelabuhan, tetapi atas prakarsa Penggugat dilakukan di "Gudang Pabrik Penggugat" tanpa disaksikan oleh Pengangkut dan Tergugat II. Jadi apabila ada barang yang sudah rusak tetap diangkut, maka Pengangkut, atau siapa saja yang berkepentingan tidak akan dapat mengetahuinya bahwa barang sudah rusak sebelum diangkut ke kapal. Pengangkut maupun Tergugat II baru dapat menyaksikannya apabila diberikan kepada mereka "Surat Undangan" untuk menyaksikannya oleh Shipper ybs. Dalam kasus ini tidak ada Surat Undangan untuk menyaksikan yang diberikan oleh Shipper kepada Pengangkut ataupun kepada Tergugat II; -----Berbeda dengan apabila loading (pengisian kontainer) dilakukan di "Container Yard Pelabuhan". Di

Hal 38 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Container Yard Pelabuhan banyak petugas-petugas yang berkepentingan mengawasi; -----

6. Mohon Akta: Bahwa dalam halaman 3 butir 4 surat gugatan Penggugat, Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, peti kemas yang masih dalam keadaan kosong ditarik masuk ke lokasi pabrik Penggugat untuk dilakukan pengisian produk (stuffing) ke dalam kontainer. [Note: Disini Stuffing dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pengangkut, juga tidak sepengetahuan Tergugat II. Jadi bisa saja produk yang sudah rusak di-stuffing masuk kedalam kontainer]; Setelah proses stuffing selesai pada tanggal 02 November 2015 kontainer ditarik keluar dari pabrik Penggugat dan diangkut menuju ke atas kapal Turut Tergugat. Tidak ada "Surat Undangan" apapun diberikan kepada Tergugat II untuk menyaksikan "stuffing"; -----

7. Mohon Akta: Bahwa dalam halaman 3 butir 6 surat gugatan Penggugat, Penggugat mengakui bahwa sewaktu barang sudah selesai di-stuffing, dan selesai dimuat di kapal, genset kapal rusak. Pada tanggal 10 November 2015 kontainer diturunkan dari kapal, kemudian ditarik keluar dari pelabuhan, dibawa kembali ke pabrik Penggugat untuk diperiksa; ---Jadi pada waktu berangkat dinaikkan ke kapal tanggal 2 November 2015 isi kontainer tidak diperiksa, tetapi pada waktu kapal batal berangkat, setelah kontainer diturunkan dari kapal, tanggal 10 November 2015 dan dibawa ke pabrik Penggugat lagi, kondisi kontainer dan isinya diperiksa lengkap disertai dengan saksi-saksi, dan hasil pemeriksaan Penggugat menyatakan bahwa produk Penggugat menjadi tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak dapat diperjual-belikan lagi di Amerika Serikat - quod non- . Padahal menurut keterangan Surveyor: "BMT Surveys" pada halaman 4 alinea terakhir dan halaman 5 alinea pertama Survey Reportnya, menulis sebagai berikut:

-----Kutip buka:

----- If it can be proven that the product was in an adverse condition after this period of 18 days of containerized storage, we are of the opinion that the cause was not related to temperature control during this containerized period, but due to other circumstances such as an improper pre-loading condition;



-----However, if the consignment was loaded in the container in a proper pre-loading condition, we are of the opinion that this would still have been in a proper condition on 14 November 2015; -----

Kutip

tutup:

-----Terjemahan
nya: -----Jika bisa dibuktikan bahwa produknya itu dalam kondisi yang merugikan setelah periode 18 hari di dalam kontainer penyimpanan, kami berpendapat bahwa penyebabnya adalah bukan karena pengontrol suhu selama periode produk dimuat dalam kontainer, tetapi disebabkan oleh penyebab lain, seperti misalnya kondisi yang terjadi sebelum pemuatan dilakukan;

-----Meski demikian, jika produk tsb dimasukkan kedalam kontainer dengan kondisi sebelum pemuatan yang layak/sepatutnya, kami berpendapat bahwa produk tsb akan masih tetap dalam kondisi yang baik/layak pada tanggal 14 November 2015; -----

8. Mohon Akta: Bahwa untuk lebih meyakinkan bahwa ketika produk dimasukkan kedalam kontainer tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, berikut adalah kutipan dari pengakuan Penggugat tersebut dalam halaman 3 butir 4 surat gugatannya yang berbunyi sebagai berikut: -----Kutip buka:

4. Bahwa untuk pelaksanaan proses pengangkutan sebagaimana telah disepakati tersebut di atas, pada tanggal 27 Oktober 2015 peti kemas (kontainer) yang masih dalam keadaan kosong ditarik masuk ke lokasi pabrik Penggugat untuk dilakukan pengisian produk (stuffing) ke dalam kontainer. Setelah proses stuffing selesai pada tanggal 02 November 2015 kontainer ditarik keluar dari pabrik dan diangkut menuju ke atas kapal Turut Tergugat; -----

Kutip tutup: -----

9. Dalam pengakuan Penggugat di atas, jelas sekali bahwa dalam pemuatan produk Penggugat untuk yang pertama kali Penggugat tidak melibatkan saksi-saksi, sehingga produk yang sudah rusak-pun dapat dimasukkan ke kontainer sebab tidak ada yang menyaksikannya; -----



10. Berbeda dengan pengakuan Penggugat setelah produk diturunkan dari kapal dan dikembalikan ke gudang pabrik Penggugat. Disini Penggugat melibatkan saksi-saksi. [Halaman 3 butir 6 surat gugatan Penggugat]; --Adapun bunyi pengakuan Penggugat tersebut dalam halaman 3 butir 6 surat gugatannya tersebut adalah sebagai berikut: -----Kutip buka:

6. Bahwa setelah mendapatkan izin keluar dari otoritas pelabuhan yang berwenang pada 10 November 2015 kontainer ditarik keluar dari pelabuhan menuju pabrik Penggugat. Sesampainya di pabrik, perwakilan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat datang untuk menyaksikan keberadaan kontainer beserta produk di dalamnya. Dst; ---Kutip tutup:

11. Bahwa pengakuan Penggugat dalam surat gugatnya adalah pengakuan otentik. Dengan demikian, terbukti sudah bahwa "Fresh Pasteurized Crab Meat" yang dimasukkan Penggugat ke reefer container dan dimasukkan ke kapal pada tanggal 02 November 2015 memang dari semula sudah dalam keadaan rusak. Persis seperti hasil survey seperti yang dituliskan oleh BMT Surveys pada halaman 4 alinea terakhir yang menyatakan sebagai berikut:

-----Kutip buka:
-----If it can be proven that the product was in an adverse condition after this period of 18 days of containerised storage, we are of the opinion that the cause was not related to temperature control during this containerised period, but due to other circumstances, such as an improper pre-loading condition;

-----However, if the consignment was loaded in the container in a proper pre-loading condition that this would still have been in a proper condition on November 2015;

-----Kutip tutup:

Terjemahannya:

-----Jika bisa dibuktikan bahwa produknya itu dalam kondisi yang merugikan, setelah

Hal 41 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



periode 18 hari di kontainer penyimpanan, kami berpendapat bahwa penyebabnya adalah bukan karena pengontrol suhu selama produk dimuat dalam kontainer, tetapi disebabkan oleh penyebab lain, seperti misalnya kondisi yang terjadi sebelum pemuatan dilakukan; -----Meski demikian, jika produk tersebut dimasukkan kedalam kontainer dengan kondisi sebelum pemuatan yang layak/sepatusnya, kami berpendapat bahwa produk tersebut akan masih tetap dalam kondisi yang baik/layak pada tanggal 14 November 2015; ----- Bahwa dengan demikian, terbukti sudah bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang di-buat-buat (Fabricated), dan oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----Bahwa selain itu Tergugat II tidak pernah menyaksikan pembongkaran barang dalam kontainer sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga hasil survey oleh surveyor independen tersebut sangatlah diragukan, apalagi surveyor tersebut ditunjuk oleh Penggugat sendiri tanpa meminta persetujuan dari Tergugat II; -----

12. Bahwa adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bila Penggugat menggugat Tergugat II. Hal ini disebabkan karena Tergugat II hanyalah "Agen" saja dari Hapag Lloyd-Jerman; -----Pasal 40 (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang harus bertanggungjawab adalah "Perusahaan Pengangkutan" (bukan Agen dalam Perusahaan Pengangkutan). Dalam undang undang tersebut di atas tidak satu pasalpun yang menetapkan bahwa "Agen" harus bertanggungjawab;

13. Bahwa bunyi Pasal 40 (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tersebut di atas adalah sebagai berikut:
-----Kutip buka:
-----Pasal 40
(1) Undang Undang No. 17 Tahun 2008:
-----Perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya;
-----Kutip tutup:
----- Dari Pasal 40 (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2008, jelas ditetapkan bahwa yang

Hal 42 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



harus bertanggungjawab adalah "Perusahaan angkutan" dan bukan "Agen" dari Perusahaan angkutan". Dan oleh sebab itu mohon gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 8, 9 dan 10 karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada perjanjian sehingga "tidak ada wanprestasi" dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat dan somasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat;

-----Bahwa "wanprestasi" hanya dapat terjadi apabila ada seseorang yang telah melakukan "ingkar janji" terhadap perjanjian yang pernah dibuatnya dengan pihak lain. Dalam kasus ini Tergugat II tidak pernah membuat janji apapun dengan Penggugat, dan oleh sebab itu bagaimana mungkin Tergugat II berbuat "wanprestasi" kepada Penggugat ?; Tergugat II tidak pernah membuat janji apapun dengan Penggugat. Dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II ada janji kepada Penggugat adalah "lelucon" belaka yang samasekali tidak lucu, dan oleh sebab itu karena tidak terbukti, mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 11, 12, 13 dan 14 karena sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, tidak ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada Penggugat; -----

-----Atau apabila pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II bersalah-quod non-dan harus membayar ganti rugi-quod non-, maka besarnya ganti rugi tersebut adalah seperti ditetapkan dalam Pasal 470 (2) K.U.H.D. yakni Rp. 600,- (enam ratus rupiah) saja; -----Adapun Pasal 470 (2) K.U.H.D. ini tidak pernah dicabut ataupun diganti dengan yang baru sejak diundangkan, dan oleh sebab itu masih tetap berlaku sebagai "hukum positif" di Negara Republik Indonesia; -----

16. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan Penggugat agar diletakkan "uitvoerbaar bij voorraad" terhadap harta benda Tergugat II, karena Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut harus ditolak;

Hal 43 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selain itu, sudah merupakan kebijaksanaan tetap Mahkamah Agung R.I. untuk tidak mengizinkan di-eksekusinya putusan uitvoerbaar bij voorraad (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu) yang perkaranya masih dapat di banding atau kasasi dan belum berkekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu yang bersifat eksepsional;

-----Bahwa larangan tersebut di atas telah digariskan secara jelas dalam "Surat Edaran" dari Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 03 Tahun 1978 yang ditujukan kepada Hakim-hakim Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang menegaskan agar tidak menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg. telah dipenuhi; -----

Dalam perkara ini, permohonan Penggugat untuk diadakan uitvoerbaar bij voorraad ternyata jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 H.I.R., sehingga seandainya dalam tingkat banding atau kasasi Putusan Pengadilan Negeri tersebut diubah atau dibatalkan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya dikemudian hari, dan oleh sebab itu permohonan Penggugat untuk diadakan uitvoerbaar bij voorraad dalam perkara ini mohon ditolak;

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 15 karena tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat selain itu Tergugat II yang posisinya hanya sebagai "agen" dari Hapag Lloyd-Jerman menurut Pasal 40 (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karenanya "Sita Jaminan" yang akan dimohonkan oleh Penggugat terhadap harta kekayaan Tergugat II juga harus ditolak; -----

Maka: berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi.

•Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal 44 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam Pokok Perkara.

• Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat gugatannya, begitu pula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Jawabannya, dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolutnya telah mengajukan bukti permulaan berupa tulisan-tulisan, sebagai berikut: -----

1. Foto copy Korman Shipping Co.LTD. Ocean Bill Of Lading, MKS 15102240 berikut terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, (diberi tanda T.I-1); -----

2. Foto copy Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1338, (diberi tanda T.I-2); -----

3. Foto copy Het Indische Reglement (HIR), Pasal 134, (diberi tanda T.I-3); -----

4. Foto copy Korman Shipping Co.LTD. Ocean Bill Of Lading, MKS 13111339 berikut terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, (diberi tanda T.I-4); -----

5. Foto copy Korman Shipping Co.LTD. Ocean Bill Of Lading, MKS 13121383 berikut terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, (diberi tanda T.I-5); -----

Hal 45 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Korman Shipping Co.LTD. Ocean Bill Of Lading, MKS 15082145 berikut terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, (diberi tanda T.I-6); -----

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti permulaan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti permulaan berupa tulisan-tulisan, sebagai berikut: -----

1. Foto copy Shipping Instruction, UMN/2015/X/096, Date October 22, 2015, (diberi tanda P-1A); -----

2. Foto copy Terjemahan Resmi: Instruksi Pengiriman, UMN/2015/X/096, tanggal 22 Oktober 2015, (diberi tanda P-1B); -----

3. Foto copy Booking Confirmation-10Th Update. Date of Issue: 28-Oct-2015 16:40:51, (diberi tanda P-2A); -----

4. Foto copy Terjemahan Resmi: Konfirmasi Pemesanan-Perubahan ke 10, tanggal 28-Okt-2015 16:40:51, (diberi tanda P-2B); -----

5. Foto copy Draft Korman Shipping Co.LTD. Ocean Bill Of Lading, MKS 15102240, (diberi tanda P-3A); -----

6. Foto copy Terjemahan Resmi: Konosemen Kelautan Korman Shipping Co.LTD, MKS 15102240, (diberi tanda P-3B); -----

7. Foto copy Buku Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, S.H, Penerbit pt intermasa, halaman 15, (diberi tanda P-4); -----

8. Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1677 K/Pdt/2012, tanggal 13 Juni 2013, (diberi tanda P-5); -----

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara

Hal 46 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

-
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan *Shipping Instruction* (Surat Perintah Pengangkutan) No. UMN/2015/X/096 tanggal 22 Oktober 2015 melalui Tergugat I selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang (*freight forwarder*) untuk mengirimkan produk Penggugat berupa *fresh pasteurized crab meat* dari Makassar Indonesia menuju Baltimore Amerika Serikat. Perintah pengangkutan sebagaimana tersebut oleh Tergugat I diteruskan kepada Tergugat II selaku perusahaan transportasi kargo dan jasa logistik; -----
 2. Bahwa Tergugat II mengeluarkan surat konfirmasi pengangkutan (*booking confirmation*) No. 96181982 tanggal 28 Oktober 2015 Tergugat II menyepakati untuk mengirim produk Penggugat dengan suhu kontainer sebesar 1.0 ° C (satu derajat Celsius); -----
 3. Bahwa kemudian Tergugat I mengirimkan kepada Penggugat Bill of Lading (B/L) No. MKS15102240 tanggal 29 Oktber 2015 dimana dalam Bill of Lading tersebut ditegaskan produk Penggugat dikirim dalam suhu container sebesar 1.0 ° C (satu derajat Celsius) dan diangkut menggunakan kapat Turut Tergugat;
-

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tegugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam gugatan wanprestasi a quo Penggugat memberikan dasar/referensi pada *Bill of Lading* No. MKS15102240 yang dikeluarkan di Makasar tanggal 29 Oktober 2015 oleh Korman Shipping Co.Ltd; -----
2. Bahwa dalam dokumen perjanjian yang dijadikan dasar gugatan telah dipilih forum dan hukum yang berbeda dari hukum Indonesia, sehingga tidak dapat diadili di pengadilan Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 27 *Bill of Lading* tersebut yaitu: "*The contract evidenced by this Bill of Lading shall be governed by English law and any dispute thereunder shall be determined in England according to English law to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other country*"; (kontrak yang didasarkan

Hal 47 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konogsemen ini akan diatur menurut hukum Inggris dan tiap sengketa yang timbul atasnya akan diputuskan di Inggris berdasarkan hukum Inggris dan mengeluarkan kewenangan/jurisdiksi pengadilan negara lainnya);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa ini berawal adanya kerugian yang diderita Penggugat karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II akibat wanprestasi karena tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana tersebut dalam *Shipping Instruction* No. UMN/2015/X/096 tanggal 22 Oktober 2015 dari Penggugat kepada Tergugat I (bukti P-1A) dan *Booking Confirmation* No. 96181982 tanggal 28 Oktober 2015 Tergugat II yang diterima dari Tergugat I (bukti P-2A) serta *Bill of Lading* No. MKS15102240 tanggal 29 Oktober 2015 (bukti T.I-1 dan bukti P-3A);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Bill of Lading* adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak perjanjian pengangkutan barang melalui laut yang diterbitkan oleh maskapai pelayaran. Jadi *Bill of Lading* mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Bukti tanda penerimaan barang dimana barang yang diterima oleh pengangkut (*carrier*) dari pengirim barang atau eksportir (*shipper*) ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan barang tersebut kepada penerima (*consignee*) atau importir;
2. Bukti pemilikan atas barang yang menyatakan orang yang memegang *Bill of Lading* merupakan pemilik barang yang tercantum dalam *Bill of Lading* tersebut;
3. Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkutan dengan pengirim;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1A tercantum dalam surat perintah pengangkutan/*shipping instruction* adalah PT. Ocean Champ Seafood/ Penggugat dikirim kepada PT. Korman/Tergugat dan bukti (bukti T.I-1 dan bukti P-3A) dimana Penggugat sebagai pengirim dan Tergugat I sebagai perusahaan jasa angkutan laut sedang penerima barang adalah PNC National Bank sebagai agen dan sebagai agen peminjaman untuk Newport International 155 Eight Street Nort St Petersburg Florida 33701 USA;

Hal 48 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti tersebut Penggugat bertindak sebagai pengirim (*shipper*) dan Tergugat I sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang (*freight forwarder*) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum berupa perjanjian pengangkutan berupa *fresh pasteurized crab meat* milik Penggugat, hal tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-1A dan P-1B jo bukti T.I-1 dimana Penggugat dan Tergugat I terikat perjanjian pengangkutan barang; -----

Menimbang, bahwa terbitnya Bill of Lading No. MKS15102240 tanggal 29 Oktober 2015 didahului adanya Shipping Instruction No. UMN/2015/X/096 tanggal 22 Oktober 2015 yaitu surat perintah pengangkutan dari Penggugat kepada Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I diterbitkan *Bill of Lading* tersebut sebagai perjanjian pengangkutan barang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan ketentuan sebagaimana termuat didalamnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena di dalam Pasal 27 Bill of Lading disebutkan "*The contract evidenced by this Bill of Lading shall be governed by English law and any dispute thereunder shall be determined in England according to English law to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other country*"; (kontrak yang didasarkan pada konogsemen ini akan diatur menurut hukum Inggris dan tiap sengketa yang timbul atasnya akan diputuskan di Inggris berdasarkan hukum Inggris dan mengeluarkan kewenangan/jurisdiiksi pengadilan negara lainnya); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perjanjian pengangkutan sebagaimana tercantum dalam *Bill of Lading* tersebut maka kedua belah pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata); -----

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan *Bill of Lading* tersebut dalam bentuk draft maka hal tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian pengiriman barang Penggugat masih dalam bentuk perjanjian lisan yang selanjutnya kesepakatan akhir oleh para pihak dalam perjanjian tertulis; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5 menyebutkan: setelah proses *stuffing* selesai pada tanggal 02 November 2015 kontainer ditarik keluar dari pabrik dan diangkut ke atas kapal Turut Tergugat. Pada tanggal 06 November 2015 saat kontainer berisi produk Penggugat berada di atas kapal dan akan dilakukan pengangkutan, Turut Tergugat mengumumkan telah terjadi kerusakan pada genset yang tidak dapat diperbaiki



lagi. Kerusakan tersebut menyebabkan terputusnya aliran listrik yang berfungsi untuk menjaga suhu kontainer tetap sebesar 1.0° C.....dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sejak kapanakah tanggungjawab Tergugat I sebagai pihak penyedia jasa pengangkutan dimulai? Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu persetujuan antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, jadi sejak ada kata sepakat maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *Bill of Lading* No. MKS 15102240 tanggal 29 Oktober 2015 yang menjadi dasar adanya perjanjian pengangkutan barang melalui laut yang dilakukan antara Penggugat sebagai pengirim (*carrier*) dan Tergugat I sebagai penyedia jasa pengangkutan melalui laut (*freight forwarder*) maka sejak disepakati perjanjian tersebut berlakulah tanggungjawab Tergugat I atas barang yang dikirim milik Penggugat yaitu per tanggal 29 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mendalilkan terhadap *Bill of Lading* tersebut baru merupakan draft yang berarti baru perjanjian lisan yang selanjutnya akan dilakukan kesepakatan akhir oleh para pihak dalam perjanjian tertulis, akan tetapi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 4 setelah proses *stuffing* selesai pada tanggal 02 November 2015 kontainer ditarik keluar pabrik dan diangkut menuju ke atas kapal Turut Tergugat dan siap untuk diangkut maka yang menjadi dasar dokumen pengangkutan adalah *Bill of Lading* yang diterbitkan Tergugat I No. MKS 15102240 tanggal 29 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mendalilkan *Bill of Lading* tersebut sebagai draft maka seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat karena dasar hukum tertulisnya belum ada padahal barang milik Penggugat sudah berada di atas kapal Turut Tergugat pada tanggal 02 November 2015 yang berarti dasar pengangkutan barang milik Penggugat adalah *Bill of Lading* tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa *Bill of Lading* yang diterbitkan Tergugat I No. MKS 15102240 tanggal 29 Oktober 2015 merupakan satu-satunya surat perjanjian pengangkutan barang yang sah yang dijadikan dasar sengketa dalam gugatan ini, karena tidak ada bukti lain selain *Bill of Lading* tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat I terikat dengan seluruh isi perjanjian tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 27 ditentukan tentang hukum dan yurisdiksi sebagai berikut disebutkan *"The contract evidenced by this Bill of Lading shall be governed by English law and any dispute thereunder shall be determined in England according to English law to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other country"*: (kontrak yang didasarkan pada konongsemen ini akan diatur menurut hukum Inggris dan tiap sengketa yang timbul atasnya akan diputuskan di Inggris berdasarkan hukum Inggris dan mengeluarkan kewenangan/yurisdiksi pengadilan negara lainnya). Maka oleh karena Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I seharusnya tunduk pada ketentuan Pasal 27 tersebut yaitu menurut hukum Inggris dan ditentukan di Inggris, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini dan oleh karena itu menghentikan pemeriksaan terhadap perkara perdata Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan; ---

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini; -----
2. Menghentikan pemeriksaan terhadap perkara perdata Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II, tidak dihadiri Turut Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 51 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.



Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.500.000,-
4. PNBPP	Rp. 5.000,-
5. PNBPT	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.626.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 53 dari 45, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53